KABUPATEN PASI RUAN	STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM			
		No. Dokumen : SOP/193/C/1/2022		
	SOP	No. Revisi :		
		Tanggal Terbit : 01 Februari 2022		
		Halaman : 1/3		
UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN		Kepala UOBF Puskesmas Pasrepan		
		MIP. 19770310 200501 1 011		
1. Pengertian	Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas			
	laboratorium kepada pasien dari tahap pra analitik sampai tahap paska analitik			
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah untuk memberikan			
	pelaya	pelayananlaboratorium sebagai alat bantu menegakkan diagnostik dan		
	alat b	alat bantu untuk mengevaluasi keberhasilan pengobatan.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pasrepan			
o. Robijakan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Nomor: 440/110/424.072.09/2022 tentang Visi, Misi, Tujuan dan			
	TataNilai Puskesmas			
	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pasrepan			
	Nomor: 440/1685/424.072.09/2022 tentang Jenis-j			
	P	elayanan yang disediakan		
4. Referensi	1. P	Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat		
	2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Satndart Pelayanan Minimal			
	3. P	3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan		
	K	esehatan Nasional	·	
	4. P	ermenkes no. 37 tahun 2012 tentang Penyi	elenggaraan Laboratorium Pusat	
	Kesehatan Masyarakat			
	5. Permenkes no. 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan			
	Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
5. Alat dan Bahan	Alat :			
	Buku register laboratorium			

3. Label/etiket 4. Tempat sampel 5. Alat Tulis 6. Formulir permintaan pemeriksaan Bahan: 1. Kapas alkohol 2. Reagensia 6. Prosedur 1. Pasien mendaftar dipendaftaran. 2. Pasien diperiksa dipoli pemeriksaan. 3. Pasien membawa blanko pemeriksaan laboratorium. 4. Petugas menerima blanko pemeriksaan laboratorium dari poli umum, KIA, MTBS, Poli Gigi Dan Mulut, Rawat Inap, UGD. 5. Petugas mempersilahkan pasien duduk dan menjelaskan kepada pasien tentang biaya dan sampel yang akan diambil dan diperiksa . 6. Jika pasien umum, petugas mempersilakan membayar biaya pemeriksaan ke kasir. 7. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai pemeriksaan yang diperlukan / diminta. 8. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan blanko permintaan. 9. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium diruang tunggu. 10. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register dan diblanko pemeriksaan laboratorium. 11. Petugas memanggil pasien dan menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium. 12. Pasien Kembali ke Poli yang dituju (Poli Umum, KIA,Poli Kesehatan Gigi dan Mulut, MTBS).

